



PUTUSAN

Nomor 12/Pdt.G/2021/PA.Lrt



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Larantuka yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, NIK. -, tempat tanggal lahir, Larantuka, 30 Januari 1985, agama Islam, pendidikan SMP, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Flores Timur, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

melawan

TERMOHON, tempat tanggal lahir, Larantuka, 21 April 1990, agama Islam, pendidikan SMP, Pekerjaan ibu rumah tangga dahulu bertempat tinggal di Kabupaten Flores Timur, Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta memeriksa alat-alat bukti di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 1 Maret 2021 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Larantuka, dengan Nomor 12/Pdt.G/2021/PA.Lrt, tanggal 1 Maret 2021, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1.-----

Bahwa pada tanggal 21 Desember 2008, Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur,

Halaman 1 dari 19 putusan Nomor 12/Pdt.G/2021/PA.Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 60/06/XII/2008 tanggal 21 Desember 2008;

2.-----

Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah sendiri di Postoh, namun pada bulan Februari 2021 Pemohon pindah ke perumahan Pohon Bao, Kelurahan Puken Tobi Wangi Bao, Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur, sampai sekarang;

3.-----

Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 4 (empat) orang anak;

3.1. ANAK I PEMOHON DENGAN TERMOHON, Laki-laki Umur 11 tahun;

3.2. ANAK II PEMOHON DENGAN TERMOHON, Laki – Laki Umur 8 tahun;

3.3. ANAK III PEMOHON DENGAN TERMOHON, Laki-laki, Umur 6 tahun;

3.4. ANAK IV PEMOHON DENGAN TERMOHON, perempuan, umur 1 tahun;

4.-----

Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun pada tahun 2009, ketentraman rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis lagi disebabkan :

a.-----

Termohon sering bertengkar dengan Pemohon;

b.-----

Termohon selalu mempermasalahkan masalah ekonomi;

c.-----

Termohon mendesak untuk meminta cerai;

5.-----

Bahwa Puncak keretakan rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi kurang lebih pada bulan Februari 2021, Pemohon pergi meninggalkan Termohon sampai sekarang, karena merasa tidak tahan lagi dengan perlakuan Termohon;

Halaman 2 dari 19 putusan Nomor 12/Pdt.G/2021/PA.Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6.-----

Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi;

7.-----

Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Larantuka Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak 1 (satu) raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Larantuka;
3. Membebaskan biaya perkara ini menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDER :

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir menghadap di persidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan mediator Hakim Nikmawati, S.H.I., M.H. sebagaimana laporan mediator tanggal 22 Maret 2021, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon selanjutnya memohon kepada majelis Hakim untuk diberikan kesempatan diluar Kantor Pengadilan Agama Larantuka untuk melaksanakan Mediasi yang akan dilakukan oleh pihak Keluarga Pemohon dan Termohon, akan tetapi berdasarkan keterangan Pemohon dan Termohon pada persidangan berikutnya dinyatakan bahwa mediasi yang dilakukan tersebut

Halaman 3 dari 19 putusan Nomor 12/Pdt.G/2021/PA.Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga tidak berhasil karena antara Pemohon dan Termohon tidak menemukan titik temu untuk membina rumah tangganya kembali;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang oleh Pemohon sebagian diperbaiki dengan merubah pada posita 2 yang sebelumnya berbunyi Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal dirumah sendiri di Postoh” kemudian diganti menjadi “ Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon kemudian pindah dirumah kos di Postoh” dan selebihnya Pemohon tetap mempertahankan;

Bahwa atas permohonan Pemohon, Termohon mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya Termohon membenarkan semua dalil-dalil yang ada dalam surat permohonan Pemohon yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada posita angka 1, 2, 3, 5, 6 dan 7 adalah benar;
- Bahwa pada posita 4.a Termohon membenarkan antara Pemohon dan termohon sering bertengkar karena Pemohon jarang atau kurang berusaha mencari nafkah sehingga Pemohon tidak bisa memenuhi kebutuhan Termohon serta keempat anak Pemohon dna termohon;
- Bahwa pada posita 4.b. Termohon membenarkan, Termohon sering mempersoalkan masalah ekonomi karena Pemohon kurang mencari nafkah sehingga Termohon sendiri yang mencari nafkah untuk menghidupi diri Termohon serta anak-anak Pemohon dan termohon dengan cara Termohon ojek;
- Bahwa pada posita 4.c. Termohon membenarkan Termohon sering mendesak Pemohon untuk bercerai karena Termohon sudah capek bertengkar terus dengan Pemohon masalah ekonomi;

Bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik yang pada pokoknya sebagian Pemohon membantah pada posita 4.a karena Pemohon selama berumah tangga dengan Termohon selalu berusaha untuk mencari nafkah untuk menghidupi Termohon dan keempat anaknya dengan cara Pemohon ojek, nelayan dan menjadi buruh pelabuhan jika ada

Halaman 4 dari 19 putusan Nomor 12/Pdt.G/2021/PA.Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kapal masuk ke pelabuhan Larantuka dan hasilnya Pemohon tetap selalu diberikan kepada Termohon dan sebaliknya Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya dan Pemohon jika bercerai dengan Termohon akan memberikan kepada Termohon nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan Mut'ah berupa uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Bahwa terhadap replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik yang pada pokoknya tetap pada jawaban Termohon dan tidak ada perubahan;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK. 5306031502950001 tanggal 21 Mei 2018 atas nama PEMOHON (Pemohon) yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Flores Timur. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (Bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 30/07/V/2017, tanggal 24 Mei 2017 atas nama PEMOHON (Pemohon) dan TERMOHON (Termohon) yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (Bukti P.2);

B. Saksi:

1. SAKSI I PEMOHON, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Flores Timur, saksi mengaku kenal dengan Pemohon selaku adik kandung Pemohon, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, yang telah menikah sejak tahun 2008;

Halaman 5 dari 19 putusan Nomor 12/Pdt.G/2021/PA.Lrt



- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon telah hidup rukun dan tinggal bersama di Postoh hingga akhirnya Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal karena sejak bulan Februari 2021 Termohon pindah ke Perumahan Pohon Bao sampai dengan sekarang;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan Termohon telah dikarunia 4 (empat) orang anak masing-masing bernama ANAK I PEMOHON DENGAN TERMOHON, Laki-laki Umur 11 tahun, ANAK II PEMOHON DENGAN TERMOHON, Laki – Laki Umur 8 tahun, ANAK III PEMOHON DENGAN TERMOHON, Laki-laki, Umur 6 tahun, ANAK IV PEMOHON DENGAN TERMOHON, perempuan, umur 1 tahun;
- Bahwa sejak 8 bulan menikah Pemohon dan Termohon sudah sering cekcok;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar Pemohon dengan Termohon bertengkar karena berdekatan rumah dengan saksi;
- Bahwa puncak keretakan rumah tangga Pemohon dengan Termohon terjadi sekitar bulan Februari 2021, di mana Pemohon dan Termohon bertengkar dan mengakibatkan Termohon pergi meninggalkan Pemohon sampai sekarang;
- Bahwa saksi mengetahui dari tetangga penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon karena masalah ekonomi dimana menurut Termohon, Pemohon tidak menafkahi Termohon;
- Bahwa saat ini Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2012;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah sangat sulit untuk dibina kembali dengan baik karena Termohon sering memaki Pemohon dan orang tua Pemohon;
- Bahwa saksi dan keluarga Pemohon telah berusaha menasihati Pemohon dengan Termohon agar tidak bercerai namun tidak berhasil;

Halaman 6 dari 19 putusan Nomor 12/Pdt.G/2021/PA.Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui sejak berpisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon tidak ada lagi komunikasi yang baik;
- Bahwa saksi mengetahui pekerjaan Pemohon saat ini adalah buruh pelabuhan kadang ojek dan juga nelayan;
- Bahwa saksi telah tidak sanggup mendamaikan Pemohon dengan Termohon kembali;

2. SAKSI II PEMOHON, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Flores Timur, saksi mengaku kenal dengan Pemohon selaku tetangga Pemohon, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, yang telah menikah sejak 10 tahun lebih yang lalu;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon telah hidup rukun dan tinggal bersama di rumah kos secara berpindah-pindah dan terakhir Pemohon tinggal di Perumahan Pohon BAo ;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan Termohon telah dikarunia 4 (empat) orang anak masing-masing bernama ANAK I PEMOHON DENGAN TERMOHON, Laki-laki Umur 11 tahun, ANAK II PEMOHON DENGAN TERMOHON, Laki – Laki Umur 8 tahun, ANAK III PEMOHON DENGAN TERMOHON, Laki-laki, Umur 6 tahun, ANAK IV PEMOHON DENGAN TERMOHON, perempuan, umur 1 tahun;
- Bahwa saksi mengetahui saat ini Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi karena saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar ketika masih tinggal bersama di rumah kos di Postoh;
- Bahwa yang saksi ketahui penyebab pertengkar Pemohon dan Termohon adalah masalah ekonomi dan Masalah Termohon yang sering caci maki orang tua dan saudara Pemohon;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal atau masih tinggal bersama;

Halaman 7 dari 19 putusan Nomor 12/Pdt.G/2021/PA.Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi mengetahui telah ada usaha dari keluarga Pemohon untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon agar tidak bercerai namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi mengetahui pekerjaan Pemohon adalah ojek;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup mendamaikan Pemohon dengan Termohon kembali;

3. SAKSI III PEMOHON, umur 10 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Kabupaten Flores Timur, saksi mengaku kenal dengan Pemohon selaku keponakan Pemohon, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan Termohon telah dikarunia 4 (empat) orang anak masing-masing bernama ANAK I PEMOHON DENGAN TERMOHON, Laki-laki Umur 11 tahun, ANAK II PEMOHON DENGAN TERMOHON, Laki – Laki Umur 8 tahun, ANAK III PEMOHON DENGAN TERMOHON, Laki-laki, Umur 6 tahun, ANAK IV PEMOHON DENGAN TERMOHON, perempuan, umur 1 tahun;
- Bahwa saksi mengetahui saat ini Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal, Pemohon tinggal di rumah orang tua Pemohon di Postoh sedangkan Termohon tinggal di Perumahan Pohon Bao;
- Bahwa saksi mengetahui ketika tinggal di kos, Pemohon dan Termohon sering bertengkar;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab Pemohon dan Termohon bertengkar karena masalah ekonomi dan juga karena Termohon sering mencaci maki Pemohon, orang tua dan saudara Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon bertengkar karena ketika Pemohon dan Termohon bertengkar, Pemohon menelpon saksi untuk dijemput di perumahan Pohon Bao;
- Bahwa saksi dua kali melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;

Halaman 8 dari 19 putusan Nomor 12/Pdt.G/2021/PA.Lrt



- Bahwa saksi mengetahui sejak bulan Februari 2021 Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa saksi mengetahui pekerjaan Pemohon saat ini adalah buruh pelabuhan kadang ojek dan juga nelayan;
- Bahwa saksi mengetahui sejak berpisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon tidak ada lagi komunikasi yang baik;
- Bahwa saksi mengetahui telah ada usaha dari keluarga Pemohon untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon agar tidak bercerai namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup mendamaikan Pemohon dengan Termohon;

Bahwa Termohon telah menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti apapun;

Bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan bahwa Pemohon tetap ingin menceraikan Termohon dan akan memberikan kepada Termohon nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan Mut'ah berupa uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sebagaimana yang telah disampaikan oleh Pemohon pada tahap repliknya sedangkan Termohon telah pula menyampaikan kesimpulan secara lisan yang isinya bahwa Termohon tidak keberatan untuk diceraikan oleh Pemohon dan tidak menuntut apapun, serta Pemohon dan Termohon memohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud pasal 154 R.bg., *juncto* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7

Halaman 9 dari 19 putusan Nomor 12/Pdt.G/2021/PA.Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Nikmawati, S.H.I., M.H., namun berdasarkan laporan mediator tanggal 22 Maret 2021, mediasi tidak berhasil. Dengan demikian, dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, yang menikah pada tanggal 21 Desember 2008 dan terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Larantuka;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagai layaknya suami istri dan tinggal di rumah orang tua Pemohon di Postoh, hingga pada akhirnya berpisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2021 karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon sampai sekarang, Pemohon kembali tinggal bersama orang tua Pemohon di Postoh sedangkan Termohon tinggal di Perumahan Pohon Bao;
3. Bahwa dari perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikarunia dikarunia 4 (empat) orang anak masing-masing bernama ANAK I PEMOHON DENGAN TERMOHON, Laki-laki Umur 11 tahun, ANAK II PEMOHON DENGAN TERMOHON, Laki – Laki Umur 8 tahun, ANAK III PEMOHON DENGAN TERMOHON, Laki-laki, Umur 6 tahun, ANAK IV PEMOHON DENGAN TERMOHON, perempuan, umur 1 tahun;
4. Bahwa pada tahun 2009, ketentraman rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis lagi disebabkan :
 - a. Termohon sering bertengkar dengan Pemohon;
 - b. Termohon selalu mempermasalahkan masalah ekonomi;
 - c. Termohon mendesak untuk meminta cerai;

Halaman 10 dari 19 putusan Nomor 12/Pdt.G/2021/PA.Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon, Termohon telah memberikan pengakuan murni atas semua dalil-dalil permohonan Pemohon, sehingga dalil-dalil tersebut dinyatakan telah terbukti berdasarkan pasal 311 R.Bg.;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil permohonan Pemohon dengan dihubungkan jawaban Termohon, replik, dan duplik, maka yang menjadi pokok pokok permasalahan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon adalah Apakah karena Pemohon jarang atau kurang berusaha mencari nafkah sehingga Pemohon tidak bisa memenuhi kebutuhan Termohon serta keempat anak Pemohon dan Termohon, sehingga Termohon sendiri yang mencari nafkah untuk menghidupi diri Termohon serta anak-anak Pemohon dan Termohon dengan cara Termohon ojek dan menyebabkan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak bisa rukun kembali?;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1 dan P.2 serta 3 (tiga) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diberi tanda P.1 dan P.2 yang masing-masing berupa Fotokopi KTP Pemohon dan Fotokopi Kutipan Akta Nikah, yang semuanya telah diperiksa, bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga berdasarkan ketentuan pasal 301 ayat (1) dan (2) R.Bg. *juncto*. Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Materai dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Materai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai, maka Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut dinyatakan sah sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi KTP Pemohon) telah bermeterai cukup, di-*nazegelen*, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai kesesuaian antara identitas Pemohon yang sesungguhnya dengan identitas Pemohon yang tercantum dalam permohonannya. Bukti tersebut tidak

Halaman 11 dari 19 putusan Nomor 12/Pdt.G/2021/PA.Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantah oleh Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg. *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;'

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) telah bermeterai cukup, di-*nazege*len, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 21 Desember 2008 tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur. Bukti tersebut dibenarkan oleh Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg. *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa saksi I Pemohon yaitu SAKSI I PEMOHON yang merupakan adik kandung Pemohon dan saksi II Pemohon yaitu SAKSI II PEMOHON yang merupakan tetangga Pemohon serta saksi III SAKSI III PEMOHON, adalah orang-orang yang sudah dewasa dan berakal sehat, oleh karenanya ketiga saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg.;

Menimbang, bahwa meskipun terhadap semua dalil-dalil permohonan Pemohon telah diakui dan dibenarkan oleh Termohon namun oleh karena yang menjadi alasan gugatan perceraian adalah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang tidak ada harapan akan hidup rukun kembali, sebagaimana bunyi Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka dalam perkara ini berlaku pula ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 yang menyatakan wajib mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan Pemohon atau Termohon, sehingga para saksi yang dihadirkan dalam persidangan telah memenuhi syarat formil;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut adalah orang yang tidak dilarang menjadi saksi dan telah disumpah sesuai dengan ketentuan pasal 175 R.Bg.;

Halaman 12 dari 19 putusan Nomor 12/Pdt.G/2021/PA.Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi I, II dan III Pemohon mengenai penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon dan mengenai telah pisah tempat tinggalnya Pemohon dengan Termohon sejak bulan Februari 2021 yang lalu serta telah tidak adanya komunikasi antara Pemohon dengan Termohon sampai sekarang, adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon saling bersesuaian antara satu dengan yang lain dan sejalan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, oleh karenanya Majelis Hakim menilai telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi, karena telah sesuai dengan ketentuan Pasal 308 dan 309 R.Bg. Dengan demikian maka kesaksian aquo dapat diterima dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Termohon telah menyatakan tidak akan mengajukan apapun didalam persidangan, meskipun telah diberi kesempatan oleh Majelis Hakim, dengan demikian maka dalam hal ini hak Termohon telah gugur;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut di atas yang kemudian dihubungkan dengan Jawaban Termohon, bukti-bukti surat Pemohon, serta keterangan para saksi Pemohon di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, yang menikah pada tanggal 21 Desember 2008 dan terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Larantuka;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon telah hidup rukun dan tinggal di rumah orang tua Pemohon di Postoh selama kurang lebih 12 (dua belas) tahun, sampai akhirnya berpisah tempat kediaman;
3. Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan Termohon telah dikarunia 4 (empat) orang anak masing-masing bernama ANAK I PEMOHON DENGAN TERMOHON, Laki-laki Umur 11 tahun, ANAK II PEMOHON DENGAN

Halaman 13 dari 19 putusan Nomor 12/Pdt.G/2021/PA.Lrt



TERMOHON, Laki – Laki Umur 8 tahun, ANAK III PEMOHON DENGAN TERMOHON, Laki-laki, Umur 6 tahun, ANAK IV PEMOHON DENGAN TERMOHON, perempuan, umur 1 tahun;

4. Bahwa saat ini ketentraman rumah tangga Pemohon dan Termohon telah tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan masalah ekonomi dan juga disebabkan karena sikap Termohon yang sering mencaci maki Pemohon, orang tua dan saudara Pemohon;

5. Bahwa sejak dua bulan yang lalu antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal dan tidak pernah saling mengunjungi;

6. Bahwa keluarga Pemohon telah berusaha menasihati Pemohon dengan Termohon agar tidak bercerai namun tidak berhasil;

7. Bahwa Majelis Hakim telah mencoba menasihati Pemohon untuk tidak bercerai dengan Termohon, namun tidak berhasil;

8. Bahwa Termohon tidak berkeberatan untuk bercerai dengan Pemohon;

9. Bahwa Pemohon pada tahap repilk dan kesimpulan ingin memberikan kepada Termohon nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan Mut'ah berupa uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, telah menunjukkan kepada kebenaran adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon. Oleh karenanya Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon “sudah pecah” (*broken marriage*) sehingga antara Pemohon dan Termohon sangat sulit untuk dipersatukan kembali, karena kasih sayang di antara keduanya telah sirna. Hal ini terlihat dari fakta bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal. Baik Pemohon sebagai suami maupun Termohon sebagai istri telah tidak melaksanakan kewajibannya masing-masing sebagaimana dimaksud dalam pasal 33 dan 34 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 77 ayat (2) dan (4) Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 14 dari 19 putusan Nomor 12/Pdt.G/2021/PA.Lrt



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dipertahankan lagi, bahkan apabila hal itu dipaksakan, mudharatnya (*mafsadat*) lebih besar daripada manfaat (*maslahatnya*). sehingga kemadlorotan tersebut harus dihapuskan, sesuai dengan qoidah fiqihyah berikut:

درئ المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: “Menolak kemudaratn lebih utama daripada mengambil manfaat”;

Menimbang, bahwa pada dasarnya menurut ajaran Agama Islam perceraian merupakan perbuatan yang dibenci namun begitu dalam keadaan suami isteri sudah tidak saling mencintai lagi dan yang terjadi hanya sikap permusuhan dan saling membenci sebagaimana yang dialami oleh Pemohon dan Termohon tersebut, maka perceraian diperbolehkan, hal ini sesuai dengan maksud firman Allah dalam suat Al-Baqarah Ayat 227;

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٢٧﴾

Artinya : *Dan jika kamu berazam (berketetapan hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui;*

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas ditambah dengan sikap Pemohon yang berkeinginan kuat untuk bercerai dengan Termohon serta sikap Termohon yang tidak keberatan dengan perceraian, dan gagalnya Majelis Hakim menasihati Pemohon untuk tidak bercerai dengan Termohon telah memberikan petunjuk yang kuat bagi Majelis Hakim tentang sulitnya mempersatukan kembali Pemohon dengan Termohon, serta telah hilangnya harapan bagi keduanya untuk dapat hidup rukun dan harmonis dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 237 K/AG/1998, tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstraksi hukum bahwa cek-cok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain adalah merupakan fakta yang cukup



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk alasan suatu perceraian sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 534 K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996 yang abstraksi hukumnya menyatakan bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perkecokan atau salah satu pihak meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari semua pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon telah dapat membuktikan tentang alasan perceraian yang bersesuaian pula dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, serta dengan telah tidak tepenuhinya cita-cita pekawinan antara Pemohon dengan Termohon, sebagaimana yang diatur dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu untuk mewujudkan rumah tangga yang bahagia dan kekal serta sakinah mawaddah dan rahmah, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam maka Majelis Hakim dapat menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Larantuka;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian yang diajukan oleh Pemohon dengan Termohon ini adalah perceraian yang pertama, maka sesuai ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam talak yang dapat dijatuhkan oleh Pemohon pada saat ikrar adalah talak satu raj'i;

Menimbang, bahwa sebagai akibat putusanya perkawinan karena perceraian berdasarkan Pasal 41 huruf c Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas istri;

Halaman 16 dari 19 putusan Nomor 12/Pdt.G/2021/PA.Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dirumuskan bahwa salah satu akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon, serta berdasarkan keterangan saksi maka terbukti pekerjaan Pemohon saat ini adalah sebagai buruh pelabuhan, ojek dan nelayan, dengan penghasilan yang cukup;

Menimbang, bahwa dalam tahap kesimpulan Pemohon secara lisan Pemohon menyatakan ingin memberikan kepada Termohon nafkah iddah selama 3 bulan kepada Termohon sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan mut'ah berupa uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, bahwa bilamana perkawinan putus karena talak maka bekas suami wajib memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam tersebut di atas dan dengan memperhatikan pekerjaan Pemohon tersebut serta pernyataan Pemohon pada tahap replik dan kesimpulan yang ingin memberikan Termohon nafkah iddah selama 3 bulan kepada Termohon sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan mut'ah berupa uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), sehingga secara *ex officio* Majelis Hakim patut menghukum Pemohon untuk memberikan nafkah iddah selama 3 bulan kepada Termohon sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan mut'ah berupa uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa untuk melindungi hak Termohon atas nafkah iddah selama masa iddah tersebut dan mut'ah berupa uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), maka dengan mempedomani Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, khususnya huruf (C) dalam Rumusan Kamar Agama angka 1, maka Pemohon harus mempersiapkan dan memberikannya kepada

Halaman 17 dari 19 putusan Nomor 12/Pdt.G/2021/PA.Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon sebelum ikrar talak diucapkan di depan sidang Pengadilan Agama Larantuka;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Larantuka;
3. Menghukum Pemohon untuk memberikan nafkan iddah selama 3 bulan kepada Termohon sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan mut'ah berupa uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), yang harus dibayarkan sebelum ikrar talak diucapkan oleh Pemohon di depan sidang Pengadilan Agama Larantuka;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp240.000,00 (dua ratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 14 April 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 2 Ramadhan 1442 Hijriah oleh kami Nikmawati, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Rezha Nur Adikara, S.H.I. dan Salman Al Farisi, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Samsudin, S.Ag. sebagai Panitera serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Halaman 18 dari 19 putusan Nomor 12/Pdt.G/2021/PA.Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd.

Rezha Nur Adikara, S.H.I.
Hakim Anggota,

Ttd.

Salman Al Farisi, S.H.I.

Ttd.

Nikmawati, S.H.I., M.H.

Panitera,

Ttd.

Samsudin, S.Ag.

Perincian biaya:

1. PNBP	Rp	60.000,00
2. Biaya Proses	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	120.000,00
4. Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	240.000,00

(dua ratus empat puluh ribu rupiah)

Halaman 19 dari 19 putusan Nomor 12/Pdt.G/2021/PA.Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)